



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/34/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KRITERIA KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kriteria Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kriteria Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Luwu Utara Tahun Aggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jabatan penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja dan kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/34/ I /2024
TENTANG
PENETAPAN JABATAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI KRITERIA KONDISI
KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada:

Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
10. Sekretaris Inspektorat Daerah
11. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
12. Kabag Hukum pada Sekretraiat Daerah
13. Kabag Organisasi pada Sekretraiat Daerah
14. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretraiat Daerah
15. Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
16. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah
17. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
18. Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah
19. Kepala Bidang pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
25. Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah
26. Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
27. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah
28. Kepala Subbagian pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Kepala Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30. Kepala Subbagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 31. JF. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi
 32. JF. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum
 33. JF. Pengelola Barang dan Jasa pada Bagian Barang dan Jasa
 34. JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Hukum
 35. JF. Analis Hukum pada Bagian Hukum
 36. JF. Analis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 37. JF. Sandiman pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 38. JF. Pranata Laboratorium Kesehatan pada RSUD Andi Djemma
 39. JF. Radiografer pada RSUD Andi Djemma
 40. JF. Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian
- B. Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada :

Sekretaris Daerah sebagai jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI